

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan perusahaan yang mengumpulkan modal dari individu dalam bentuk tabungan dan mengalirkannya kepada individu dalam bentuk pinjaman atau metode lainnya guna meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Dengan berjalannya waktu, industri perbankan mengalami perkembangan yang sangat cepat sehingga aktivitas bisnis bank saat ini menjadi lebih rumit yang tentu saja dapat meningkatkan paparan risiko bagi bank.

Bank adalah perusahaan yang mengumpulkan uang dari orang-orang melalui simpanan dan meminjamkannya kembali kepada mereka dalam bentuk kredit atau cara lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Seiring berjalannya waktu, industri perbankan mengalami pertumbuhan yang pesat, menjadikan operasi perbankan saat ini lebih kompleks. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank-bank.

Risiko operasional merupakan salah satu risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional bank. Berbagai risiko dapat mempengaruhi kegiatan usaha bank, dan salah satunya adalah risiko operasional. Salah satu ancaman operasional yang timbul dari faktor manusia adalah kecurangan, yaitu upaya untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, baik melalui fasilitas bank atau di lingkungan bank. Ini dapat mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bank, nasabah, atau pihak lain.

Industri perbankan dan lembaga keuangan merupakan industri yang paling rentan sebagai tempat kejadian *fraud* dibandingkan dengan industri dan lembaga lainnya. Berdasarkan hasil survei “*The 2020 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*” dari ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) yang dilakukan dari 125 negara, terungkap bahwa industri keuangan dan perbankan adalah industri yang menduduki peringkat pertama sebagai korban *Fraud* terbanyak dengan persentase sebesar 22,08% pada tahun 2020 yang didominasi oleh korupsi

sebesar 40% dan *cash on hand* sebesar 18%. Begitupun juga dengan hasil Survei *Fraud* Indonesia 2019 yang dilakukan ACFE Indonesia menunjukkan hasil yang sama dimana korban *fraud* terbanyak adalah industri perbankan dan keuangan dengan persentase sebesar 41,4%.


Dengan mempertimbangkan terungkapnya kasus-kasus *Fraud* disektor perbankan di seluruh dunia khususnya di Indonesia maka sangat diperlukan dukungan yang memadai untuk mengungkap kejadian *Fraud* dan langkah yang dilakukan untuk menangani *fraud* agar dapat membuat para pelaku jera.

Dalam Jurnal Dr. Lis Sintha, S.E., M.M (2022) dikatakan jika manajemen terhadap bisnis tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menyebabkan performa perusahaan yang buruk dan menimbulkan risiko yang berdampak pada masalah finansial. Oleh karena itu, perkuatan pada sistem pengontrolan internal sangat penting untuk mengurangi kejadian penipuan dan juga sebagai bentuk mendukung implementasi manajemen risiko di bank. Oleh sebab itu, karena adanya risiko *Fraud* yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank, langkah-langkah pencegahan dan perbaikan terus-menerus pada sistem pengendalian internal sangat penting melalui penerapan Strategi Anti Penipuan. Setiap bank memiliki pendekatan yang unik dalam menerapkan Strategi Anti Penipuan, namun semua strategi tersebut harus sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam upaya meningkatkan manajemen perusahaan, PT Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan terkemuka yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank ini terkenal karena fokusnya pada UMKM, yaitu segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. BRI telah menerapkan kebijakan Anti Penipuan yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 39/POJK. Pada Maret 2019, terjadi revisi peraturan dalam Surat Edaran BI No. Implementasi strategi anti penipuan bagi bank umum akan diatur dalam kebijakan internal perusahaan sesuai dengan Peraturan DPNP 13/28. Kebijakan ini menunjukkan betapa seriusnya manajemen dalam mengatasi penipuan dan merupakan bukti dari perhatian yang serius dari Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah dijalankan dalam sistem pengendalian penipuan.

Bank BRI tidak akan memberikan toleransi segala bentuk penipuan yang terjadi di dalam maupun di luar lembaga perbankan. Penerapan Strategi Anti Penipuan di Bank BRI di dasarkan pada peraturan POJK Nomor 39/POJK.03/2019. Strategi ini didasari oleh empat prinsip utama, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi dan pelaporan, sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut (Pasal 4). Selain itu, untuk mencapai hasil yang optimal, keempat pilar tersebut perlu ditopang dengan peningkatan 4 aspek manajemen risiko yang difokuskan pada pencegahan penipuan, termasuk pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan monitoring (Pasal 5).

Meskipun Persero telah melaksanakan Strategi Anti Penipuan, kejahatan beragam masih terjadi terutama oleh pihak-pihak yang bekerja di dalam perusahaan. Berdasarkan informasi yang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2021, terdapat sejumlah kejadian kecurangan internal yang dilakukan oleh karyawan tetap maupun tidak tetap dengan jumlah kerugian lebih dari Rp100.000.000 sebagai berikut:



Gambar 1.1. Jumlah Tindak Lanjut Kasus *Fraud* PT BRI
 Sumber : Annual Report BRI 2016-2021 yang telah diolah kembali

Jika dilihat dari data yang disajikan selama tahun 2016-2021 kejadian *fraud* di internal PT Bank Rakyat Indonesia belum sepenuhnya konsisten bergerak turun dari tahun ke tahun. Hal ini tergambar dari frekuensi kasus yang beberapa kali mengalami peningkatan. Walaupun begitu, jika dilihat dari *trendline* yang ditarik dengan garis linier kasus *fraud* dengan nominal *fraud* lebih dari 100 Juta yang terjadi pada Bank BRI lambat laun bergerak turun.

Dewan Komisaris sungguh-sungguh memperhatikan seberapa sering kejadian kecurangan terjadi dan potensi kerugian yang terjadi akibatnya. Hal ini berhubungan dengan risiko operasional, reputasi perusahaan, kerugian finansial maupun non finansial, dan juga bisa berdampak pada penilaian terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Menurut jurnal yang ditulis oleh Dr. Lis Sintha, S.E., M.M (2022) dikatakan kehadiran GCG dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya diri dari investor dan untuk mencapai performa operasional yang lebih efisien. Maka dari itu, akan sangat merugikan apabila penerapan Strategi Anti *Fraud* tidak dapat disusun dengan efektif.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menunjukkan keseriusan dalam upaya mencegah dan mengendalikan kecurangan. Manajemen terus melakukan perbaikan dalam penerapan Strategi Anti Fraud di semua bagian perusahaan dan memperkuat pengelolaan risiko kecurangan. Diharapkan dengan langkah ini dapat mengurangi frekuensi terjadinya *fraud* yang terjadi pada industri perbankan dan khususnya pada PT Bank Rakyat Indonesia itu sendiri.

Setelah menelaah informasi yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk meninjau bagaimana Penerapan Strategi Pencegahan Penipuan dan dampak hasil Penerapan Strategi Pencegahan Penipuan pada Bank BRI yang berjudul. **Evaluasi Penerapan Strategi Anti *Fraud* Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas mengenai pentingnya strategi penerapan anti *fraud* pada industri perbankan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menerapkan Strategi Anti Penipuan
2. Apakah dalam Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang dilakukan oleh Bank BRI sudah sesuai dan memenuhi aturan dari regulator tentang penerapan Strategi Anti Fraud?
3. Seberapa efektif Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang telah dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selama 5 tahun terakhir?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan karya tulis ilmiah terakhir ini, penulis memfokuskan pembahasannya pada evaluasi penggunaan Strategi Anti Penipuan dari tahun 2016 hingga 2021 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian:

1. Untuk memahami Penerapan Strategi Anti *Fraud* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2. Untuk mengetahui Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang dilakukan Bank BRI sesuai dengan peraturan regulator terkait penerapan Strategi Anti Fraud
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Penerapan Strategi Anti *Fraud* pada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selama 5 tahun terakhir

1.4.2 Manfaat Penelitian:

1. Bagi penulis akan bermanfaat sebagai penambah pemahaman dan pengetahuan terkait anti *fraud* pada sektor perbankan dan bagaimana implementasi Strategi Anti *Fraud* pada bank.

2. Menyelesaikan salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam Program Diploma III (tiga) pada Prodi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi UKI.
3. Penerapan teori-teori yang didapatkan penulis di bangku perkuliahan yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir.
4. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya pada kajian terkait strategi penerapan anti *fraud* pada sektor perbankan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data dan materi untuk studi ini, kami menerapkan berbagai jenis metode penelitian, yaitu:

1.5.1 Metode Pengumpulan Data:

- a. Studi kepustakaan

Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data serta teori pendukung dari sumber-sumber seperti buku, materi perkuliahan, dan jurnal yang relevan dengan topik yang akan diselidiki.

- b. Studi lapangan

Penelitian ini dilakukan melalui:

- Observasi adalah aktivitas pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap benda atau subjek yang sedang diamati.
- Wawancara dilakukan penulis dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Ini bertujuan agar penulis bisa memperoleh hasil yang mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

1.5.2 Metode Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan secara rinci tentang implementasi strategi pencegahan dan penyelesaian kasus kecurangan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Dalam mengevaluasi hubungan antara teori dan praktik, metode analisis perlu diuji untuk

menentukan sejauh mana implementasinya berhasil. Analisis tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memastikan agar penulisan ini tetap sesuai dengan arah pembahasan yang telah ditetapkan, pembahasan akan diklasifikasikan secara sistematis menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini, dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan tata cara penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan teori dalam laporan penelitian, membahas tentang strategi pencegahan dan penyelesaian *fraud* pada PT Bank Rakyat Indonesia.

BAB III : TINJAUAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan secara umum tentang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah latar belakang perusahaan, tujuan dan cita-cita, prinsip-prinsip inti perusahaan, tata kelola perusahaan dan jajaran produk yang dimiliki.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan mengulas tiga topik utama, yaitu implementasi Strategi Anti Penipuan di PT Bank Rakyat Indonesia, kepatuhan kebijakan tersebut terhadap regulasi OJK, dan hasil dari penerapan kebijakan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari seluruh pembahasan dan penghantaran rekomendasi yang diharapkan dapat memberi manfaat dan meningkatkan bagi para pembaca.